

Kepastian Hukum Penerapan Pasal 12B Ayat (1) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Gratifikasi Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang

Ingrid V.C Mo'a Belang^{1*}, Deddy A. CH. Manafe², Adrianus Djara Dima³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: Inggritmoa20@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: dedy.manafe@staf.undana.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: djaradima@staf.undana.ac.id

*) Penulis Korespondensi

Abstract: Corruption is categorized as part of special criminal law, which means it has specific characteristics that distinguish it from general criminal law. Unlike ordinary crimes, corruption involves abuse of power, tends to be systemic, and often includes complex financial transactions. It is widely recognized as an extraordinary crime and is frequently referred to as a white-collar crime because it typically involves individuals in positions of authority or influence. Due to its hidden and sophisticated nature, corruption poses a serious threat to the functioning of government institutions, public trust, and legal order. For these reasons, extraordinary legal instruments are essential in addressing and eradicating corruption effectively. This study focuses on two primary legal issues: (1) How is the reverse burden of proof applied in gratification cases at the Class 1A Kupang District Court? and (2) How is legal certainty upheld in the application of Article 12B paragraph (2) in the trial of corruption cases? The research uses a normative juridical approach, employing both conceptual and statutory methods, with deductive and/or inductive reasoning to obtain objective legal understanding. The reverse burden of proof under the Corruption Crime Law is applied mainly to examine unexplained increases in a defendant's assets. The prosecutor must first show irregularities in the defendant's assets, but the defendant must prove their legality. The unclear formulation risks undermining the presumption of innocence, so the reverse burden of proof should be a special exception balancing both parties' rights.

Keywords: Corruption, Crime; Reverse Burden of Proof

1. Pendahuluan

Korupsi juga digolongkan sebagai tindak pidana berat yang memerlukan penanganan khusus, oleh sebab itu upaya penyelesaiannya membutuhkan penerapan instrumen hukum yang bersifat luar biasa, mengingat kompleksitas dan karakteristik luar biasa (*extraordinary*) dari tindak pidana yang ditangani. Namun, dari sisi penegakan hukum terhadap perkara korupsi, hingga kini masih dirasakan belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Hal ini memicu berbagai reaksi dari berbagai elemen, termasuk kalangan akademisi, pakar hukum, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, hingga aktivis hak asasi manusia, yang mempertanyakan kesungguhan pemerintah dalam mengusut

perkara-perkara korupsi. Bahkan, tidak sedikit yang meragukan keberanian pihak berwenang dalam memecahkan kasus korupsi.

Penguatan argumentasi terkait adanya peningkatan kasus korupsi, selain dari permasalahan yang krusial, menurut Abu Fida' Abdur Rafi, ¹terdapat 8 point terjadinya peningkatan kasus korupsi, antara lain: " Sistem penyelenggara negara yang keliru, kompensasi pegawai negeri sipil yang rendah, pejabat negara yang serakah, *low enforcement*" tidak berjalan sebagaimana mestinya, hukum yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan, pengawasan yang tidak efektif, tidak ada keteladanan pemimpin dan budaya masyarakat yang Kondusif, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Sebagai bentuk respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembuktian beberapa kasus korupsi, telah lahir suatu aturan kebijakan legislasi untuk menetapkan prinsip pembuktian terbalik. Prinsip ini tercantum dalam ketentuan Pasal 12B terdapat dalam ayat (1) Serta Pasal tiga puluh tujuh dan tiga puluh tujuh A dan tiga puluh delapan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi tersebut dirancang sebagai sarana hukum untuk mengatasi hambatan dalam proses pembuktian di pengadilan, khususnya dalam konteks perkara korupsi. Asas ini dinilai sebagai pembaruan signifikan dalam sistem hukum pidana nasional, karena mengintegrasikan konsep pembalikan beban pembuktian sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang legal dan sah.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 37 ayat (1) membuka ruang bagi terdakwa untuk membela diri dengan mengajukan berbagai alat bukti guna membuktikan ketidakterlibatannya dalam tindak pidana yang dituduhkan. Meskipun demikian, hak pembuktian yang diberikan kepada terdakwa tidak serta-merta berdiri sendiri, melainkan harus disertai dengan pembuktian yang relevan dan memadai guna memperkuat klaim pembelaannya. Dengan kata lain, meskipun prinsip pembuktian terbalik menjadi bagian dari perangkat hukum, penerapannya tidak boleh dilakukan secara tunggal tetapi harus ada bukti yang sah.

Secara prinsip, lahirnya kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat kepastian hukum dalam proses peradilan, terutama pada ranah hukum pidana korupsi yang sebelumnya belum memiliki landasan normatif yang tegas terkait dengan konsep pembuktian terbalik. Melalui penerapan asas ini, terdakwa tidak hanya dikenai kewajiban hukum, tetapi juga diberikan ruang dan perlindungan untuk membuktikan kebenaran dari posisinya terhadap tuduhan yang diajukan jaksa.

Menurut Lilik Mulyadi² Perubahan, penyempurnaan, serta perluasan norma-norma hukum yang berhubungan dengan mekanisme pembuktian terbalik dalam regulasi tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan ke pada tiga bentuk sistem pembuktian. Pertama, model pembuktian terbalik secara penuh yang meletakkan seluruh beban pembuktian di

¹ Abu Fida' Abdur Rafi, tersapi penyakit korupsi, (Jakarta: Penerbit Republika, 2004 h. xv.)

² Lilik Mulyadi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: P.T.Alumni), hlm.24.

tangan terdakwa. Kedua, model semi-pembuktian terbalik, yakni sistem yang membagi tanggung jawab pembuktian antara jaksa penuntut umum dan terdakwa. Ketiga, model pembuktian konvensional yang mengikuti asas umum, di mana seluruh beban pembuktian tetap berada di pihak penuntut umum selaku pemrakarsa tuntutan pidana.

Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut dalam bagian latar belakang, penulis menyusun artikel ini bertujuan untuk mengkaji: “Kepastian Hukum atas Penerapan Ketentuan Pasal 12B Ayat (1) mengenai Gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.” Fokus utama dari penelitian ini adalah menjawab dua permasalahan pokok, yaitu: (1) Bagaimana implementasi prinsip pembuktian tmeerbalik dalam kasus gratifikasi yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, dan (2) Sejauh mana prinsip kepastian hukum dijalankan dalam penerapan Pasal 12B ayat (1) pada proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

2. Metode

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi, serta analisis konseptual untuk memahami serta mengembangkan teori hukum. Penelitian hukum normatif tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan lebih menitikberatkan pada studi pustaka dan analisis dokumen hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu teks peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, dan data sekunder, seperti literatur hukum, jurnal, buku, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahan pustaka lain yang mendukung topik penelitian.

Untuk analisis data, digunakan metode deduktif dengan menarik kesimpulan dari norma umum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan menuju kasus konkret, serta metode induktif melalui analisis yurisprudensi dan praktik peradilan sebagai dasar penyusunan teori hukum yang komprehensif terkait asas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi.

3. Hasil Penelitian Pada Pengadilan Negeri Kupang Klas 1 A.

Analisis Dokumen Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kpg atas Nama Terdakwa Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang

1. Pemeriksaan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Dalam perkara korupsi dengan terdakwa Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang, Kejaksaan Negeri Kupang menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat sejumlah informasi penting, antara lain keterangan saksi, pernyataan

tersangka, serta dokumen dan barang bukti hasil penyitaan. Meskipun demikian, dalam perspektif hukum, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak termasuk alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun dapat berfungsi sebagai dokumen pendukung yang memperkuat alat bukti lain, seperti keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, BAP bukanlah alat bukti langsung, melainkan menjadi dasar untuk menghadirkan alat bukti yang sah dalam proses peradilan.

Dalam praktik pemberantasan tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum melakukan penetapan terhadap terdakwa dengan mengandalkan gabungan kesaksian saksi dan dokumen pendukung yang dianggap cukup untuk membuktikan keterlibatan terdakwa berdasarkan ketentuan tersebut Pasal 12B dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme pembuktian yang digunakan masih mengikuti sistem konvensional sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tanpa menerapkan asas pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme pembuktian ini masih mengikuti sistem konvensional sebagaimana diatur dalam KUHP dan ketentuan Pasal 184 KUHP, tanpa menerapkan secara eksplisit asas pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) sebagaimana diatur dalam peraturan khusus anti-korupsi. Oleh karena itu, pelaksanaan pembuktian dalam perkara korupsi pada praktiknya belum secara optimal mencerminkan prinsip pembuktian terbalik yang diharapkan guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.

2. Analisis Dokumen Pemeriksaan Persidangan Terdakwa

Berkas perkara terdiri dari beberapa komponen, seperti berita acara persidangan, tuntutan jaksa, pledoi dari terdakwa, serta salinan putusan pengadilan. Dari hasil telaah mendalam terhadap dokumen tersebut, tampak bahwa beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak penuntut umum, sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam sidang, jaksa menghadirkan saksi-saksi yang memberikan kesaksian memberatkan. Terdakwa hanya memberikan tanggapan terhadap kesaksian tersebut tanpa diwajibkan atau didorong untuk mengajukan pembuktian yang membantah dugaan sebagaimana diatur dalam mekanisme pembuktian terbalik. Dalam surat tuntutannya, jaksa mendasarkan argumen pada kesaksian yang mendukung dakwaan, sementara nota pembelaan terdakwa hanya berfungsi sebagai tanggapan terhadap tuntutan tersebut dan tidak mencerminkan penerapan asas pembuktian terbalik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas tersebut belum dilakukan secara substansial dalam proses pembuktian di pengadilan.

3. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim

Putusan majelis hakim dalam perkara ini memperlihatkan bahwa sistem pembuktian yang digunakan tetap mengacu pada asas negatif sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal ini tercermin dari penggunaan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh jaksa sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Tidak terdapat indikasi bahwa asas pembuktian terbalik digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kendati asas tersebut telah diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi, ketidakterapan oleh hakim tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik atau profesionalisme, sehingga tidak berimplikasi sanksi etik. Majelis Hakim tetap bertindak dalam batas kewenangan berdasarkan asas kebebasan, dan terdakwa memiliki hak hukum untuk menempuh upaya banding atau kasasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif asas pembuktian terbalik telah diakomodasi dalam hukum substantif, namun pengaturannya belum terintegrasi secara eksplisit dalam sistem hukum acara, baik yang bersifat umum (KUHP) maupun *lex specialis*, sehingga belum menjadi pedoman operasional dalam praktik peradilan.

4. Analisis Pembuktian dalam KUHAP (*Negatief Wettelijke Bewijs*)

Dalam kerangka sistem hukum pidana di Indonesia, proses penyelesaian perkara pidana berlangsung melalui serangkaian tahapan prosedural yang dimulai dari penyelidikan, dilanjutkan dengan penyidikan, penuntutan, dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim dalam forum persidangan. Setiap tahapan tersebut berlandaskan pada sistem pembuktian yang menganut pendekatan *negatief wettelijk bewijsstelsel* atau sistem pembuktian negatif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 183, Pasal 184, dan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).³ Sistem ini menekankan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan putusan apabila terdapat bukti yang sah menurut hukum dan didukung oleh keyakinan pribadi hakim terhadap keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan.

Dalam pelaksanaannya, penetapan status seseorang sebagai tersangka atau terdakwa mengharuskan terpenuhinya paling sedikit dua alat bukti yang sah. Selanjutnya, untuk menyatakan terdakwa bersalah, hakim tidak hanya bergantung pada keberadaan bukti, tetapi juga pada keyakinan internal yang timbul setelah mempertimbangkan seluruh rangkaian pembuktian yang diajukan dalam persidangan. Dengan demikian, sistem pembuktian ini menuntut terpenuhinya dua unsur penting, yaitu kecukupan alat bukti dan kepercayaan subjektif hakim terhadap kebenaran fakta-fakta yang terungkap.

Meski begitu, penerapan unsur keyakinan hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP⁴ kerap kali tidak dijalankan secara konsisten. Terdapat sejumlah putusan pengadilan yang tidak mencantumkan secara eksplisit frasa “secara sah dan meyakinkan,”

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

meskipun kekurangan tersebut tidak otomatis menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum. Kekeliruan semacam ini umumnya diperbaiki dalam tingkat banding atau kasasi, dengan memperjelas rumusan amar putusan sesuai ketentuan hukum acara. Akibatnya, dalam praktik, sistem pembuktian sering kali cenderung menyerupai sistem pembuktian positif, yakni sistem yang hanya memperhatikan keberadaan alat bukti formal, walaupun secara yuridis KUHAP mengadopsi gabungan antara sistem pembuktian formil dan materil.

Dalam lingkup hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, kewajiban untuk membuktikan dakwaan terletak sepenuhnya di tangan jaksa penuntut umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 137 KUHAP, yang memberi kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan tuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan. Karena itu, jaksa harus menyusun argumentasi yang didukung oleh alat bukti dan barang bukti guna menguatkan dalilnya di hadapan hakim. Apabila bukti yang disampaikan tidak memadai, maka penuntutan tidak akan berhasil meyakinkan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Adami Chazawi menerangkan : "Sistem pembuktian dalam Pasal 37A bisa disebut dengan sistem semi terbalik, tetapi tidak tepat jika disebut sistem terbalik murni. Mengapa? Oleh sebab dalam hal tindak pidana korupsi perkara pokok tersebut terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan sebaliknya atau tidak melakukan korupsi. Sementara penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Frasa "memperkuat" dalam Pasal 37A adalah merupakan sistem beban pembuktian terbalik tidak murni, atau disebut semi terbalik⁵

Penegasan mengenai tanggung jawab pembuktian yang dibebankan pada penuntut umum ini juga senafas dengan asas *presumption of innocence*, yang menjamin bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, hal ini sejalan pula dengan asas *non-self-incrimination*, yang menjamin hak setiap terdakwa untuk tidak dipaksa mengakui kesalahannya sendiri. Oleh sebab itu, asas umum dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa siapa yang mengajukan dalil maka ia pula yang wajib membuktikannya (*onus probandi incumbit ei qui dicit*) tetap menjadi prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁶

Meskipun demikian, terdapat kecenderungan perkembangan yurisprudensi dan kebijakan hukum yang mengarah pada pergeseran beban pembuktian dari jaksa ke terdakwa. Dalam beberapa jenis tindak pidana tertentu, terdakwa dituntut untuk secara aktif membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau bukan pelaku dari perbuatan pidana yang dituduhkan. Hal ini menempatkan terdakwa pada posisi yang mengharuskannya untuk menghadirkan bukti pendukung dalam persidangan. Apabila gagal memenuhi pembuktian tersebut, terdakwa berpotensi dinyatakan bersalah. Konsep inilah yang

⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, op.cit., hlm.367

⁶ A. Djanius, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 120.

dikenal sebagai pembalikan beban pembuktian (*reversal of the burden of proof*), dan menjadi sorotan penting dalam reformasi sistem peradilan pidana modern.⁷

Dalam hukum pidana formal, baik itu sistem eropa continental maupun anglo-saxon mengenal sistem pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada jaksa penuntut umum, kan tetapi dalam bebrapa kasus tertentu di perkenankan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal sebagai *reversal burden of proof* *lomkering van bewijslast*. Itu pun tindak dilakukan dilakukan dengan secara overall, tetapi memiliki batas-batas seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia, khususnya hak tersangka/terdakwa⁸

5. Analisis Pembuktian Terhadap Peraturan Perkara Korupsi

Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Secara Eksplisit Hanya Mencakup Kewajiban Terdakwa Untuk Menjelaskan Asal-Usul Kekayaannya Yang Dianggap Tidak Sesuai Dengan Profil Penghasilannya. Dalam Skema Ini, Jaksa Penuntut Umum Bertugas Membuktikan Adanya Peningkatan Kekayaan Yang Tidak Wajar Pada Diri Terdakwa, Sedangkan Unsur-Unsur Delik Dari Tindak Pidana Korupsi Tetap Harus Dibuktikan Oleh Pihak Penuntut. Ketentuan Ini Diatur Dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Yang Menegaskan Bahwa Terdakwa Hanya Berkewajiban Memberikan Penjelasan Terkait Asal Kekayaannya, Tanpa Menggugurkan Kewajiban Penuntut Umum Untuk Membuktikan Unsur Pidana.

Selanjutnya, Pasal 37 Undang-Undang Yang Sama Memberikan Legitimasi Kepada Hakim Untuk Menjadikan Keterangan Terdakwa Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Putusan. Namun, Berdasarkan Ketentuan Pasal 189 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Keterangan Terdakwa Hanya Memiliki Kedudukan Sebagai Alat Bukti Tambahan Yang Tidak Dapat Berdiri Sendiri Dan Harus Didukung Oleh Bukti Lainnya Agar Memiliki Kekuatan Pembuktian Yang Sah. Oleh Sebab Itu, Dalam Proses Peradilan, Hakim Diberikan Ruang Untuk Menilai Bobot Keterangan Tersebut Berdasarkan Keyakinannya.

Dalam Perkara Korupsi Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Memperkenalkan Dua Pendekatan Sistem Pembuktian. Pertama, Sistem Pembuktian Terbalik Secara Terbatas Yang Dicantumkan Dalam Pasal 37, Dan Kedua, Sistem Pembuktian Negatif Sebagaimana Dianut Dalam KUHP. Berdasarkan Pasal 137 KUHP, Penuntutan Merupakan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum, Yang Tunduk Pada Sistem Pembuktian Negatif, Yaitu Pembuktian Yang Mensyaratkan Dua Alat Bukti Sah

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 55.

⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan pembalikan Beban pembuktian*, Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, (Jakarta, 2006) hlm.132

Ditambah Keyakinan Hakim (Pasal 183). Dengan Demikian, Pemidanaan Hanya Dapat Dijatuhkan Apabila Syarat Tersebut Terpenuhi.

Prinsip Tersebut Dipertegas Kembali Dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHAP Yang Menyatakan Bahwa Keterangan Terdakwa Tidak Dapat Dijadikan Satu-Satunya Dasar Untuk Menyatakan Terdakwa Bersalah Tanpa Adanya Dukungan Bukti Lainnya. Hal Ini Menggarisbawahi Bahwa Beban Pembuktian Tetap Berada Pada Jaksa Penuntut Umum, Sejalan Dengan Asas *Presumption Of Innocence* Yang Termuat Dalam Pasal 66 KUHAP, Yaitu Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Fondasi Utama Sistem Peradilan Pidana.

Meski Demikian, Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Kerap Dipandang Bertentangan Dengan Sistem Pembuktian Dalam KUHAP. Namun, Ketentuan Ini Dimaksudkan Sebagai Upaya Luar Biasa (Extraordinary Measures) Dalam Rangka Memperkuat Efektivitas Pemberantasan Korupsi Serta Memulihkan Kerugian Keuangan Negara. Di Sisi Lain, Pasal 184 KUHAP Tetap Dijadikan Rujukan Dalam Menguji Keabsahan Alat Bukti, Di Mana Petunjuk Sebagai Salah Satu Jenis Alat Bukti Tidak Dapat Berdiri Sendiri Dan Harus Dibangun Atas Dasar Bukti Lain Seperti Keterangan Saksi, Surat, Atau Pernyataan Terdakwa (Pasal 188 Ayat (2) KUHAP). Dalam Konteks Perkara Korupsi, Alat Bukti Petunjuk Diperluas Dengan Mengacu Pada Pasal 26A Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Dengan Demikian, Sistem Pembuktian Dalam KUHAP Menegaskan Bahwa Beban Pembuktian Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Jaksa Penuntut Umum Sebagaimana Ditegaskan Dalam Bab VI Pasal 66 Serta Bab XVI Bagian Keempat KUHAP (Pasal 183–232). Tidak Diaturinya Secara Eksplisit Asas Pembuktian Terbalik Dalam KUHAP Menunjukkan Bahwa Prinsip Ini Merupakan Pengecualian Khusus Yang Hanya Berlaku Dalam Kasus Korupsi Dan Tidak Menjadi Bagian Dari Sistem Hukum Acara Pidana Secara Umum.

Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia Lebih Condong Menggunakan Pendekatan Campuran (*Mixed System*) Atau Dikenal Dengan Teori Jalan Tengah, Yakni Mengombinasikan Ketentuan Formal Dalam Undang-Undang Dengan Pertimbangan Keyakinan Hakim. Ketentuan Yang Tercantum Dalam Pasal 12B Ayat (1) Huruf A Dan B Juncto Pasal 37, Pasal 37A, Dan Pasal 38B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mencerminkan Bahwa Sistem Pembuktian Dalam Perkara Korupsi Memiliki Kekhasan Tersendiri Yang Berbeda Dari KUHAP, Dan Karenanya Berfungsi Sebagai Instrumen Khusus Yang Digunakan Oleh Penuntut, Terdakwa, Maupun Hakim.

Pada Awal Diberlakukannya Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pembuktian Terbalik Tidak Dimaksudkan Sebagai Pembalikan Beban Pembuktian Secara Absolut, Melainkan Hanya Sebatas Pengalihan Tanggung Jawab Pembuktian Secara Terbatas Dalam Perkara Tertentu. Dengan Demikian, Jaksa Tetap Memikul Tanggung Jawab Utama Untuk Membuktikan Dakwaan. Revisi Melalui Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Selanjutnya Memperjelas Keberadaan Sistem

Pembuktian Terbatas Dalam Tiga Bentuk Skema Pembuktian Yang Lebih Terstruktur Dan Dapat Dijalankan Secara Operasional Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan Dalam Pasal Yang Dimaksud Secara Esensial Mencerminkan Penerapan Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian Secara Menyeluruh. Dampak Logis Dari Penerapan Norma Tersebut Adalah Apabila Terdakwa Tidak Mampu Menunjukkan Bahwa Gratifikasi Yang Ia Terima Tidak Berkaitan Dengan Kewenangan Jabatannya, Serta Tidak Bertentangan Dengan Kewajiban Maupun Tugas Yang Melekat Pada Posisinya, Maka Dapat Ditarik Kesimpulan Yuridis Bahwa Unsur Tindak Pidana Gratifikasi Telah Terpenuhi.⁹ Dalam Konteks Pasal 12B Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Segala Bentuk Pemberian Yang Nilainya Di Bawah Rp10.000.000,00 Kepada Aparatur Negara Masih Mewajibkan Pembuktian Oleh Jaksa Bahwa Pemberian Tersebut Termasuk Kategori Suap. Maka, Jika Ditinjau Dari Hubungan Antara Huruf A Dan Huruf B Dalam Pasal Tersebut, Dapat Disimpulkan Bahwa Yang Digunakan Adalah Sistem Pembuktian Dengan Beban Yang Bersifat Seimbang Namun Bersyarat (*Conditional Balanced Burden Of Proof*).¹⁰

Dalam literatur hukum positif Indonesia, istilah "*conditional balanced burden of proof*" memang belum dikenal sebagai terminologi baku. Istilah ini lebih bersifat konseptual dan dikembangkan untuk menjelaskan skema pembuktian dalam hukum pidana korupsi yang berada di antara *reversed burden of proof* dan *full burden on the prosecution*. Pendekatan serupa dapat ditemukan dalam hukum *common law*, seperti dalam sistem hukum Singapura dan Inggris, di mana beban pembuktian terhadap asal-usul harta kekayaan dapat dibalik secara terbatas, setelah jaksa membuktikan unsur-unsur pokok delik.

Dalam Ranah Normatif, Peraturan Perundang-Undangan Telah Menetapkan Batas Nominal Gratifikasi Sebesar Rp10.000.000,00. Ketika Nilai Gratifikasi Yang Diterima Berada Di Bawah Jumlah Tersebut, Maka Pembuktiannya Menggunakan Metode Pembuktian Konvensional Sebagaimana Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal Ini Mengharuskan Jaksa Penuntut Untuk Memenuhi Seluruh Unsur Pembuktian Sesuai Prinsip Pembuktian Negatif.

Dari Penjabaran Tersebut, Dapat Ditarik Kesimpulan Bahwa Pembalikan Beban Pembuktian Secara Eksplisit Diberlakukan Dalam Konteks Penerimaan Gratifikasi Yang Bernilai Minimal Sepuluh Juta Rupiah. Implikasi Hukum Dari Penerapan Asas Ini Menuntut Peran Aktif Hakim Untuk Mengevaluasi Secara Kritis Bukti Yang Diajukan Oleh Terdakwa, Sebelum Menentukan Terpenuhinya Unsur Delik Korupsi. Namun Demikian, Pembuktian Tersebut Tidak Diberlakukan Apabila Penerima Gratifikasi Secara Proaktif Melaporkan Pemberian Tersebut Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kendati Demikian, Rumusan Pasal 12B Seringkali Menimbulkan Ketidakpastian Hukum, Khususnya Dalam Hal Pemaknaan Terhadap Asas Pembalikan Beban Pembuktian. Kerancuan Ini Terutama Muncul Pada Unsur-Unsur Delik Yang Bersifat Mendasar

⁹ Mahrus Ali, Hukum Pidana....op.cit.,hlm.70

¹⁰ Adami Chazawi,Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, op.cit.,hlm.365.

(*Bestanddeel Delict*), Yang Menentukan Keberadaan Tindak Pidana Serta Siapa Pihak Yang Dibebeani Pembuktian. Frasa “Berkaitan Dengan Jabatan” Dan “Bertentangan Dengan Kewajiban” Mengisyaratkan Bahwa Beban Pembuktian Tetap Berada Pada Jaksa, Bukan Terdakwa, Sehingga Menimbulkan Potensi Penyimpangan Dari Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian Yang Dimaksud.

Idealnya, Dalam Proses Perumusan Legislasi, Unsur Mengenai Jabatan Dan Pelanggaran Kewajiban Seharusnya Tidak Dimasukkan Secara Eksplisit, Karena Hal Tersebut Berpotensi Melemahkan Efektivitas Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian. Gagasan Ini Sejalan Dengan Ketentuan Yang Tertuang Dalam Pasal 12A Ayat (1) Dalam Rancangan Undang-Undang Yang Kemudian Diundangkan Sebagai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Ini Menyatakan Bahwa Segala Bentuk Pemberian Kepada Pegawai Negeri Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Atau Kepada Penyelenggara Negara Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Yang Mencapai Atau Melebihi Nominal Rp10.000.000,00, Secara Hukum Dianggap Sebagai Gratifikasi Yang Tergolong Sebagai Bentuk Suap Kecuali Jika Penerima Dapat Membuktikan Sebaliknya Dengan Alat Bukti Yang Sah.¹¹

Revisi Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Melalui Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Menunjukkan Pengakuan Eksplisit Terhadap Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Sistem Hukum Indonesia. Asas Ini Diterapkan Dalam Dua Dimensi: Pertama, Untuk Membuktikan Kesalahan Pelaku Korupsi Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 12B Ayat (1) Dan Pasal 37; Dan Kedua, Untuk Membuktikan Legalitas Asal-Usul Harta Kekayaan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 37A Dan Pasal 38. Secara Filosofis, Pendekatan Ini Merupakan Respons Terhadap Kelemahan Sistem Pembuktian Negatif Yang Selama Ini Mendominasi Sistem Peradilan Pidana, Khususnya Dalam Kasus Perampasan Aset Hasil Korupsi.

Secara Teoritik, Ada Dua Alasan Utama Diberlakukannya Prinsip Ini. Pertama, Keberadaan Ketentuan Pidana Suap Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Dan Keberlanjutannya Dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mencerminkan Tekad Negara Untuk Secara Serius Menanggulangi Praktik Korupsi Yang Sistemik. Oleh Sebab Itu, Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Hukum Pidana Khusus Harus Ditempatkan Dalam Kerangka *Lex Specialis* Yang Tetap Menjunjung Asas Praduga Tak Bersalah Dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia.

Namun, Dalam Implementasinya, Perangkat Hukum Tersebut Belum Menghasilkan Dampak Yang Signifikan. Banyak Perkara Suap Gagal Dibuktikan Secara Efektif, Yang Berujung Pada Tingginya Angka Impunitas Dalam Kasus-Kasus Korupsi. Situasi Ini Mendorong Perlunya Reformasi Dalam Sistem Pembuktian Pidana Agar Lebih Adaptif Terhadap Realitas Kejahatan Korupsi.

¹¹ Indriyanto seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, op.cit., hlm290

Kedua, Dari Perspektif Perbandingan Hukum, Penguatan Pasal-Pasal Mengenai Suap Memerlukan Metode Pelaporan Yang Lebih Efektif. Dengan Diterapkannya Sistem Pelaporan Atas Pemberian Uang, Barang, Atau Janji Kepada Aparatur Negara, Diharapkan Mekanisme Pengawasan Menjadi Lebih Responsif. Penegak Hukum Pun Dituntut Untuk Lebih Aktif Dan Tanggap Dalam Menangani Laporan Dugaan Tindak Pidana Suap. Berdasarkan Sejumlah Studi, Di Antara Berbagai Bentuk Delik Korupsi Termasuk Penyalahgunaan Wewenang, *Underrechtlijk Delict*, Dan Penggelapan Delik Suap Menempati Posisi Yang Paling Sulit Untuk Dibuktikan. Dalam Praktikanya, Pengaturan Hukum Mengenai Suap Sering Kali Tidak Memiliki Kekuatan Eksekutorial Yang Memadai Dan Cenderung Ketinggalan Dari Modus Operandi Para Pelaku. Karena Itu, Keberhasilan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Pada Delik Suap Sangat Bergantung Pada Efektivitas Sistem Pelaporan Yang Mendahuluinya.

Namun Demikian, Jika Dianalisis Lebih Mendalam, Ketentuan Dalam Pasal 12B Belum Sepenuhnya Mencerminkan Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian. Hal Ini Dikarenakan Ketidakjelasan Dalam Rumusan Unsur Inti Delik (*Bestanddeel Delict*), Yang Seharusnya Menjadi Dasar Identifikasi Atas Siapa Yang Bertanggung Jawab Melakukan Pembuktian. Pasal 12B Secara Eksplisit Memuat Unsur-Unsur Seperti "Yang Berhubungan Dengan Jabatan" Dan "Bertentangan Dengan Kewajiban," Yang Menjadi Domain Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum, Bukan Oleh Terdakwa. Artinya, Penuntut Tetap Memiliki Beban Untuk Membuktikan Semua Unsur Material Delik Yang Ditentukan Dalam Undang-Undang.

Studi ICW tahun 2021 dan laporan tahunan KPK menunjukkan bahwa dalam praktikanya, banyak penuntut umum dan hakim tetap bergantung pada pendekatan pembuktian konvensional dalam perkara gratifikasi, dan jarang mengoptimalkan ketentuan Pasal 12B sebagai instrumen pembuktian terbalik secara aktif. Selain itu, putusan Mahkamah Agung No. 537 K/Pid.Sus/2014 menegaskan bahwa unsur-unsur delik tetap harus dibuktikan oleh penuntut umum, dan pembuktian terbalik hanya relevan dalam hal asal-usul harta kekayaan terdakwa setelah unsur pokok delik terbukti.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas pembuktian terbalik dalam konteks Pasal 12B bersifat terbatas dan bersifat pelengkap (subsidiary), bukan sebagai mekanisme utama pembuktian kesalahan. Penerapan yang tidak hati-hati berpotensi melanggar asas praduga tidak bersalah dan prinsip fair trial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

6. Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Dalam Ranah Penegakan Hukum Pidana, Terutama Terkait Perkara Korupsi, telah berkembang penggunaan sistem pembuktian Yang berbeda dari Prinsip Konvensional. Sistem Ini Dikenal Dengan Istilah *Reversed Burden Of Proof*, Yakni Pembalikan Tanggung Jawab Pembuktian. Mekanisme Tersebut Tidak Menuntut Jaksa Penuntut Umum Untuk Membuktikan Secara Keseluruhan Unsur Delik Sebagaimana Yang Umum Berlaku, Melainkan Cukup Menunjukkan Ketidakwa antara Akumulasi Harta Terdakwa

Dengan Sumber Pendapatan Sah Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum.¹²Dalam Konteks Ini, Kewajiban Pembuktian Mengenai Legalitas Perolehan Harta Beralih Kepada Terdakwa. Pendekatan Ini Menjadi Ciri Khas Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Sebagai Respons Atas Kesulitan Teknis Pembuktian Dalam Perkara Yang Umumnya Bersifat *White Collar Crime* (kejahatan kerah Putih) dan Kompleks. Kendati Demikian, Penerapannya Tidak Menghapus Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*), Tetapi Menuntut Penerapan Yang Hati-Hati Dan Proporsional Demi Menjamin Hak-Hak Konstitusional Terdakwa.

Secara Normatif, Kewajiban Terdakwa Untuk Menjelaskan Asal-Usul Kekayaan Diatur Dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Ketentuan Ini Tidak Hanya Mencakup Kekayaan Atas Nama Pribadi, Melainkan Juga Harta Milik Pasangan, Anak, Maupun Pihak Lain Yang Terafiliasi Secara Langsung Dan Memiliki Keterkaitan Dengan Objek Penyidikan Korupsi. Kegagalan Terdakwa Dalam Membuktikan Keabsahan Harta Tersebut Dapat Memperkuat Dugaan Bahwa Kekayaan Yang Dimiliki Bersumber Dari Perbuatan Korupsi. Jika terjadinya suatu kasus, bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana korupsi ternyata sudah terungkap harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, tetapi harta benda milik teradakwa tersebut tidak didakwakan.¹³

Penting Untuk Dicatat Bahwa Mekanisme Pembuktian Terbalik Tidak Serta-Merta Meniadakan Tugas Penuntut Umum Dalam Membuktikan Unsur Pokok Tindak Pidana. Pasal 38B Ayat (1) Undang-Undang Yang Sama Menggarisbawahi Bahwa Terdakwa Tetap Berkewajiban Menjelaskan Asal-Usul Harta Yang Belum Dicantumkan Secara Eksplisit Dalam Dakwaan. Ketentuan Ini Dihadirkan Sebagai Bentuk Kehati-Hatian Agar Tidak Terjadi Penghilangan Aset Hasil Korupsi Yang Luput Dari Proses Formal Hukum.

Apabila Ditemukan Aset Lain Yang Patut Diduga Berasal Dari Korupsi Tetapi Belum Termasuk Dalam Surat Dakwaan, Terdakwa Tetap Harus Membuktikan Bahwa Aset Tersebut Tidak Berhubungan Dengan Tindak Pidana. Artinya, Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Korupsi Bukan Untuk Menggantikan Beban Penuntutan, Melainkan Sebagai Upaya Pelengkap Untuk Memulihkan Kerugian Negara Dan Membongkar Aset Tersembunyi Hasil Kejahatan. Dalam Kasus Tertentu, Penerapan Pasal 38B Ayat (1) Justru Dapat Menguntungkan Posisi Jaksa, Meskipun Terjadi Kesalahan Formil Dalam Perumusan Dakwaan.

Penerapan prinsip *reversed burden of proof* juga dapat ditemui dalam beberapa sistem hukum *common law*, seperti di Inggris Di Inggris, prinsip reverse onus diperbolehkan dalam kondisi tertentu, terutama melalui ketentuan dalam *Proceeds of Crime Act 2002* (POCA). Dalam konteks *unexplained wealth orders* (UWOs), individu dapat diminta untuk menjelaskan sumber kekayaan yang tampak tidak sepadan dengan penghasilan sahnya. Jika gagal menjelaskan secara memadai, maka harta tersebut dapat disita oleh negara.

¹² Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, (Jakarta: Buku Kompas, 2013),hlm.85

¹³ R.Wiyono, Op.cit.,hlm.235

Meskipun demikian, penerapannya tetap dibatasi oleh Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Human Rights Act 1998, khususnya Pasal 6 (hak atas pengadilan yang adil), yang menjamin bahwa pembuktian kesalahan secara substantif tetap berada di tangan jaksa

Dalam Tahap Pembelaan, Terdakwa Diberi Ruang Untuk Melakukan Pembuktian Melalui Nota Pembelaan (*Pledoi*), Serta Dapat Diperkuat Dalam Memori Banding Maupun Memori Kasasi, Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 38B Ayat (4). Jika Terdakwa Gagal Meyakinkan Bahwa Hartanya Bukan Hasil Tindak Pidana Korupsi, Maka Hakim, Berdasarkan Ayat (2), Dapat Memutuskan Perampasan Terhadap Sebagian Atau Seluruh Kekayaan Tersebut Untuk Diserahkan Kepada Negara. Tuntutan Perampasan Itu Diajukan Bersamaan Dengan Tuntutan Pidana Oleh Jaksa.¹⁴

Lebih Jauh Lagi, Ayat (5) Pasal 38B Mengatur Secara Eksplisit Bahwa Majelis Hakim Wajib Membuka Persidangan Tersendiri Guna Memeriksa Pembuktian Yang Diajukan Terdakwa, Meskipun Terdakwa Tidak Secara Eksplisit Mengajukan Permohonan Tersebut. Prosedur Ini Menjamin Proses Pembuktian Berlangsung Secara Adil Dan Objektif, Serta Memberikan Kesempatan Terdakwa Menyanggah Dugaan Yang Dialamatkan kepadanya Dengan Bukti Yang Sah Dan Meyakinkan.

Meskipun Pembuktian Terbalik Ini Memberikan Dasar Bagi Perampasan Aset, Ketentuan Pasal 38B Tidak Menjadikan Kegagalan Pembuktian Sebagai Dasar Untuk Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa. Implikasinya, Ketidakmampuan Terdakwa Menjelaskan Asal-Usul Kekayaan Bukan Alasan Mutlak Untuk Pemidanaan, Melainkan Dapat Menjadi Dasar Penyitaan Aset. Sebaliknya, Apabila Terdakwa Berhasil Membuktikan Bahwa Tidak Terpenuhinya Unsur Delik Misalnya Dalam Kasus Gratifikasi Menurut Pasal 12B Ayat (1) Huruf A Maka Pembuktian Tersebut Dapat Menjadi Landasan Pembebasan Dari Segala Tuntutan Pidana.

Indriyanto Seno Adji Menegaskan Bahwa Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Tidak Secara Menyeluruh Mencakup Seluruh Tindak Pidana Yang Diatur Dalam Pasal 2 Hingga Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Hal Ini, Kewajiban Untuk Membuktikan Unsur-Unsur Tindak Pidana Tetap Berada Di Tangan Jaksa Penuntut Umum. Akan Tetapi, Apabila Jaksa Memiliki Keyakinan Yang Kuat Bahwa Seorang Terdakwa Menguasai Harta Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan, Maka Pembuktian Atas Keabsahan Harta Tersebut Dapat Dialihkan Kepada Terdakwa. Artinya, Terdakwa Harus Mampu Menunjukkan Bahwa Kekayaannya Tidak Diperoleh Melalui Perbuatan Koruptif. Oleh Karena Itu, Pembuktian Terbalik Hanya Diterapkan Secara Terbatas, Yakni Pada Aspek Pembuktian Asal-Usul Kepemilikan Harta Kekayaan, Dan Bukan Terhadap Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Itu Sendiri.¹⁵

¹⁴ Andi Hamzah, "Pembalikan Beban Pembuktian dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 3 (2017), hlm. 345-367.

¹⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian* (Jakarta: Penerbit XYZ, 2006), 75.

7. Kesimpulan

Penerapan asas pembuktian terbalik dalam sistem hukum Pidana Indonesia Saat Ini, Masih Terbatas Pada konteks Pembuktian unsur Kesalahan Dan Kepemilikan Harta Kekayaan Oleh terdakwa Korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana korupsi. Namun Demikian, Perumusan Norma Hukum Yang Mengatur Mengenai Beban Pembuktian Terhadap Unsur Kesalahan Belum Ditetapkan Secara Jelas Dan Terperinci, Yang Pada Gilirannya Menimbulkan Ketidakpastian Dalam Penerapan Asas Tersebut. Ketidakjelasan Normatif Ini Berdampak Langsung Terhadap Prinsip Dasar Dalam Hukum Pidana, Yaitu Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*), Yang Merupakan Jaminan Utama Bagi Setiap Individu Dalam Proses Peradilan Pidana. Dalam Kerangka Hukum Acara, Asas Pembuktian Terbalik Dipandang Sebagai Pengecualian Yang Sah Terhadap Prinsip Pembuktian Umum, Karena Diterapkan Secara Khusus Dalam Perkara Korupsi Sebagai Bentuk *Lex Specialis*. Namun penting untuk diingat bahwa keberadaan *lex specialis* tidak serta merta mengesampingkan hak-hak konstitusional terdakwa, termasuk hak untuk diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014, penerapan asas pembuktian terbalik tidak boleh melanggar prinsip keadilan prosedural dan asas praduga tidak bersalah, bahkan dalam konteks hukum khusus. MK menyatakan bahwa pembuktian terbalik hanya dapat dibenarkan apabila diberikan secara proporsional, terbatas, dan tidak membebani terdakwa dengan kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam praktik peradilan, pelaksanaan asas ini—terutama dalam kaitannya dengan pembuktian asal-usul harta kekayaan terdakwa korupsi—masih jarang dijalankan. Sebagai contoh, dalam perkara korupsi yang diperiksa di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, Nomor Register 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kpg., prinsip pembuktian terbalik tidak tampak diterapkan secara eksplisit dalam proses pembuktian.

Referensi

- Abdur Rafi, Abu Fida'. 2004. *Tersapu Penyakit Korupsi*. Jakarta: Penerbit Republika.
- A. Djanius, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Adji, Indriyanto Seno. 2006a. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Adji, Indriyanto Seno. 2006b. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit XYZ
- Andi Hamzah, "Pembalikan Beban Pembuktian dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 3 (2017).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Mulyadi, Lilik. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: P.T. Alumni.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Wiyono, R. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar GrafikaYusuf, Muhammad. *Merampas Aset Koruptor*. Jakarta: Buku Kompas, 2013.